

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke 4 yang telah di paparkan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon sangat berperan sekali dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi (menyelesaikan perkara dalam pengadilan) maupun non-litigasi (menyelesaikan perkara di luar pengadilan) terutama bagi masyarakat yang tidak mampu yang sedang berperkara untuk mencari keadilan. Hal ini sudah menjadi ketetapan peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2003. Dan untuk memperoleh bantuan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan berisi identitas pemohon (KK atau KTP), melampirkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dan menguraikan secara singkat mengenai perkara, menyerahkan dokumen perkara dan survei ke lokasi rumah. Anggaran dana dalam pemberian bantuan hukum dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Biro Hukum Jawa Barat dan Pemerintah Biro Hukum Kuningan Jawa Barat. Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum adalah tidak semua masyarakat mengetahui tentang lembaga bantuan hukum dan kurangnya pendidikan hukum.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah sudah menjadi perintah Allah SWT dalam menegakan hukum Islam dengan prinsip keadilan, kesamaan dan tolong menolong yaitu setiap orang berhak atas hak nya dan setiap

orang kedudukannya sama di hadapan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan penerapan pada prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Perbuatan ini merupakan ibadah hubungan antara sesama makhluk (*hablum minannas*) dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon di harapkan pertahankan pelayanannya yang baik kepada masyarakat yang tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat di tambah luaskan lagi lokasi bukan hanya kisaran Kabupaten atau Kota Cirebon saja melainkan keluar daerah Kabupaten atau Kota Cirebon.
2. Di harapkan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran hukum dengan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat yang telah di sediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon agar kita tidak buta dengan dunia hukum terutama hukum yang berlaku di Indonesia.

